

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM AKTA PERDAMAIAN

(Studi Putusan PN Karawang Nomor 81/PDT.G/2022 PN Kwg)

Muhammad Roikhan Mansyurin^{1*}, Pamungkas Satya Putra²

^{1*} Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. H.S Ronggowaluyo, Sirnabaya, Telukjambe Timur, Indonesia, roihanmans@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. H.S Ronggowaluyo, Sirnabaya, Telukjambe Timur, Indonesia, pamungkas.satya@fh.unsika.ac.id

INFO ARTIKEL

Abstract

Riwayat Artikel

Diterima:

Direvisi:

Diterima:

Diterbitkan:

Keywords:

Tuliskan 3-5 kata, dipisahkan dengan tanda titik koma (;).

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000>

This research aims to analyze the Deed of Peace in the Karawang District Court Decision Number 81/PDT.G/2022/PN Kwg based on the legal requirements of the Deed of Peace in the Civil Code. This research method uses a normative juridical method that focuses on studying and examining the law as norms, rules, legal principles, principles, laws, legal doctrines, legal theories. The type of data used in this research is secondary data, through primary legal sources in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of books and related legal scientific articles. The results showed that the Deed of Settlement of PT Pupuk Kujang as the Plaintiff with PT. Dinamika Kembar Utama refers to the return of the Defendant's debt to the Plaintiff and is made not contrary to laws and regulations, decency, or public interest.

Keywords: Deed of Peace, Default, and Court Decision.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Hubungan hukum pada dasarnya mengikat para pihak yang mengikatkan diri satu sama lain dengan masing-masing hak dan kewajiban sesuai yang telah disepakati dan diperjanjikan. Namun, dalam hubungan perikatan dapat menimbulkan konflik atau sengketa diantara para pihak sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak yang

telah disepakati dalam perikatan sehingga merugikan pihak lainnya yang berhak atas pemenuhan hak. Jika hal ini terjadi, pihak yang merasa dirugikan akan melakukan penuntutan pemenuhan haknya dengan cara penyelesaian tertentu baik secara litigasi yaitu melalui Pengadilan yang berwenang maupun non litigasi yang merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Suatu perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak dalam isi perjanjian biasanya akan menentukan cara penyelesaian sengketa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perselisihan diantara para pihak di kemudian hari. Dalam hukum keperdataan telah diatur cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa, terutama terkait hubungan hukum yang menuntut pemenuhan suatu prestasi. Prestasi dalam hukum perdata untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.¹ Cara penyelesaian yang telah diatur dalam isi perjanjian tersebut dapat berupa penyelesaian sengketa secara mandiri oleh kedua belah pihak atau disebut sebagai penyelesaian secara damai dan penyelesaian sengketa dengan bantuan Pengadilan yang berwenang melalui Putusan Hakim.

Penyelesaian sengketa dalam keperdataan khususnya secara perdamaian telah diatur dalam Hukum Acara Perdata seperti *Herzien Indonesische Reglement* (selanjutnya disebut sebagai HIR) *Reglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut sebagai RBg). Terdapat juga aturan lain dalam beracara dari ketentuan lain seperti *Reglement op Burgelijk Rechtsvoordering* (selanjutnya disebut sebagai BRv) yang ketentuannya hanya digunakan terhadap gugatan serta tindakan lain yang tidak diatur dalam HIR maupun RBg.² Selain itu dalam Buku IV Pembuktian dan Daluwarsa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum keperdataan. Perdamaian memiliki arti suatu perjanjian diantara pihak dengan menjanjikan, menyerahkan, atau menahan suatu barang, mencegah timbulnya suatu perkara lain ataupun mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung.³ Perdamaian antara kedua belah pihak dianggap telah sah apabila diperjanjikan, disepakati, dan dibuat secara tertulis, artinya supaya perjanjian perdamaian dinilai sah menurut hukum harus dibuat dalam bentuk

¹ Lihat Pasal 1234 KUHPerdata.

² Akmal Adicahya, (2021). *Menelusur Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Pengadilan Agama Marabahan, 5, hlm. 1.

³ Laura Rizky Ananta dan Aad Rusyad Nurdin. (2021). *Analisis Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg*. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 9, No. 11. hlm. 2223.

suatu perjanjian tertulis.⁴ UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga menyebutkan kesepakatan perdamaian antara para pihak dibuat secara tertulis dan bersifat final serta mengikat para pihak yang bersengketa dan dilaksanakan secara itikad baik.⁵

Dalam beracara di Pengadilan dikenal beberapa asas yang salah satunya ialah asas hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara, maka penyelesaian sengketa perdamaian dapat juga dilaksanakan secara litigasi melalui upaya mediasi dan semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*), perlawanan pihak berperkara (*partij verjet*), maupun perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.⁶ Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 130 HIR *jo* Pasal 154 RBg diatur bahwa jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang menghadap di persidangan maka pengadilan negeri melalui Hakim akan mencoba mendamaikan keduanya dan jika usaha perdamaian berhasil maka akan dibuat akta kesepakatan perdamaian.⁷ Saat ini, prosedur lebih lanjut mengenai upaya perdamaian melalui mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut sebagai PERMA) RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian sebagai Akta Perdamaian yang berisi naskah perdamaian dan putusan Hakim.⁸ Pelaksanaan mediasi di Pengadilan dibantu oleh hakim mediator ataupun mediator dari pihak lain sebagai pihak penengah yang akan membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari kemungkinan penyelesaian sengketa (...).⁹

Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang nomor perkara 81/PDT.G/2022/PN Kwg merupakan Putusan Perdamaian antara PT. Pupuk Kujang yang diwakili oleh Maryadi selaku Direktur sebagai Penggugat melawan PT. Dinamika Kembar Utama yang diwakili oleh H. Dedi Juherman selaku Direktur sebagai Tergugat berkaitan dengan tindakan wanprestasi oleh PT. Dinamika Kembar Utama selaku debitur atas perjanjian pinjam-meminjam (utang-piutang) berupa uang kepada PT. Pupuk Kujang selaku kreditur. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk menganalisis

⁴ Lihat Pasal 1851 KUHPperdata.

⁵ Lihat Pasal 6 ayat (7) UU No. 30 Tahun 1999.

⁶ Lihat Pasal 4 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016.

⁷ Lihat Pasal 130 ayat (1) dan (2) HIR.

⁸ Lihat Pasal 1 angka 10 PERMA No. 1 Tahun 2016.

⁹ Lihat Pasal 1 angka 2 PERMA No. 1 Tahun 2016.

Akta Perdamaian antara PT. Pupuk Kujang dengan PT. Dinamika Kembar Utama yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang yang bertujuan memberikan analisis secara mendalam mengenai putusan akta perdamaian, kemudian peneliti dapat menarik suatu rumusan masalah yaitu bagaimanakah analisis Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 81/PDT.G/2022/PN Kwg?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji dan meneliti tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip, hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁰ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu melalui sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku maupun artikel ilmiah hukum yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akta perdamaian adalah akta yang memuat naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian yang apabila dalam persengketaan yang terjadi, kedua belah pihak berdamai dan dibuat kesepakatan perdamaian maka keduanya akan meminta kepada pengadilan agar kesepakatan perdamaian tersebut dijadikan sebagai Putusan Pengadilan, maka bentuk kesepakatan perdamaian dalam Putusan Pengadilan itu disebut sebagai Akta Perdamaian.¹¹

Dalam KUHPerdara telah menentukan dan mengatur syarat sah dari Akta Perdamaian dan dapat memiliki kekuatan hukum yang sebagaimana dimuat dalam Pasal 1320, Pasal 1851, sampai Pasal 1852, apabila terdiri atas:¹²

1. Akta Perdamaian harus dibuat atas dasar kesepakatan para pihak. Akta Perdamaian merupakan akta yang dibuat berdasarkan perjanjian kesepakatan antara para pihak dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat maka berlaku ketentuan syarat sahnya perjanjian.

¹⁰ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. hlm. 48.

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 10 PERMA No. 1 Tahun 2016.

¹² Mochamad Firdaos. (2020). *Tinjauan Asas Keadilan Dalam Akta Perdamaian*. Berita Pengadilan Agama Tanah Grogot. hlm. 2.

2. Akta Perdamaian ditujukan untuk mengakhiri sengketa antara para pihak. Perdamaian harus menunjukkan, melepas, dan mengakhiri sengketa secara menyeluruh di antara para pihak yang bersengketa. Akibat dari putusan perdamaian maka tidak ada lagi yang disengketakan karena semua telah dirumuskan dan diatur cara penyelesaiannya dalam perjanjian perdamaian.
3. Akta Perdamaian harus berbentuk tertulis. Dalam Pasal 1851 disebutkan bahwa Akta Perdamaian harus dibuat secara tertulis hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 *“Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.”*¹³
4. Akta Perdamaian harus dibuat berdasarkan sengketa yang telah terjadi. Pembuatan akta perdamaian haruslah dirumuskan atas dasar persengketaan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan persengketaan mereka telah diselesaikan melalui cara perdamaian dengan mediasi di Pengadilan.
5. Akta Perdamaian harus dibuat oleh orang yang memiliki kekuasaan. Berdasarkan Pasal 1852 ayat (1) KUHPerdara *“Untuk dapat melakukan perdamaian, seseorang harus berwenang melepaskan haknya atas hal-hal yang tercantum dalam perdamaian tersebut.”*

Putusan Akta Perdamaian atas gugatan perdata umum dengan sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Karawang dengan nomor perkara 81/PDT.G/2022/PN KWg adalah putusan perdamaian antara PT. Pupuk Kujang yang dalam perkara ini diwakili oleh Maryadi selaku pimpinan PT. Pupuk Kujang Direktur yang dikuasakan oleh Benny Joesoef, S.H. sebagai Penggugat melawan PT. Dinamika Kembar Utama yang dalam perkara ini diwakili oleh H. Dodi Juherman selaku pimpinan yang telah dikuasakan oleh Agus Supriyatna, S.H. sebagai Tergugat.

Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 6 Juni 2022 kepada Pengadilan Negeri Karawang dan langsung ditetapkan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara yaitu Hakim Ketua Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H., Poltak, S.H., M.H., dan Lia Yuwannita, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sona Jafisa, S.H., M.H.

¹³ Lihat Pasal 27 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016.

selaku Jurusita Pengganti dan langsung ditetapkan sidang pertama pada hari Selasa, 14 Juni 2022.¹⁴

Adapun isi gugatan (*petitum*) yang diajukan oleh PT. Pupuk Kujang yang diwakili oleh Maryadi dan dikuasakan oleh Benny Joesoef, S.H. sebagai Penggugat kepada PT. Dinamika Kembar Utama yang diwakilkan oleh H. Dodi Juherman dan dikuasakan oleh Agus Supriyatna, S.H. sebagai Tergugat yaitu:¹⁵

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT ingkar janji (*wanprestasi*) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan TERGUGAT untuk membayar biaya Rp 1.304.709.905,00 (satu miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% x Rp 4.257.568.854,00 (empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) pertahun sejak gugatan ini didaftarkan sampai TERGUGAT melunasi seluruh kewajibannya;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*ultivoebaar bij voorrad*), meskipun ada upaya *verzet*, banding, atau kasasi;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Pada sidang hari pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), mengingat Pasal 130 HIR dan 154 RBg *jo* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa perkara menyatakan Penggugat dan Tergugat wajib menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebagai persidangan tahap pertama. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan akan dibantu oleh hakim mediator sebagai pihak netral sesuai dengan Pasal 1 angka 2 PERMA No. 1 Tahun 2016. Pada tahap ini, menurut Krishna yang dikutip dari Ananta dan Nurdin Hakim haruslah bersifat aktif untuk mencapai kesepakatan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat.¹⁶ Jika kesepakatan damai antara para pihak tercapai, sesuai Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 154 RBg, maka Hakim harus

¹⁴ Pengadilan Negeri Karawang. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara: Informasi Detail Perkara 81/PDT.G/2022/PN Kwg*. https://sipp.pn-karawang.go.id/index.php/detil_perkara, diakses 12 Desember 2022.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Laura Rizky Ananta dan Aad Rusyad Nurdin, *Opt.cit*, hlm. 2224.

menjatuhkan putusan perdamaian bersama dengan Akta Perdamaian para pihak yang berisi menghukum para pihak untuk melaksanakan isi Akta Perdamaian. Berkaitan dengan Akta Perdamaian dan putusan perdamaian pada perkara Nomor 81/PDT.G/2022/PN Kwg di Pengadilan Negeri Karawang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Akta Perdamaian Nomor 81/PDT.G/PN Kwg

Akta Perdamaian pada putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 81/PDT.G/2022 PN Kwg menyatakan baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat pada perkara ini menerangkan untuk bersedia mengakhiri sengketa diantara keduanya melalui jalan perdamaian dengan perundingan persidangan di luar Pengadilan hingga menghasilkan sebuah persetujuan perdamaian.

Isi dari kesepakatan perdamaian antara PT. Pupuk Kujang yang diwakili oleh Maryadi sebagai Direktur dan dikuasakan oleh Benny Joesoef, S.H. selaku Penggugat yang juga disebut Pihak Pertama melawan PT. Dinamika Kembar Utama yang dalam perkara ini diwakili oleh H. Dodi Juherman selaku Direktur yang telah dikuasakan oleh Agus Supriyatna, S.H. sebagai Tergugat yang juga disebut Pihak Kedua, telah dimuat dalam Akta Perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 81/PDT.G/2022/PN Kwg, yaitu:¹⁷

- a. Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) telah sepakat untuk melunasi dan atau untuk memenuhi kewajibannya kepada Pihak Pertama (Penggugat).
- b. Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) telah menyepakati cara pembayaran sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran akan dilakukan selama 27 bulan pada setiap minggu pertama dan memberikan bukti pembayaran yang dimulai pada tanggal 5 Desember 2022.
 - 2) Pembayaran pertama dalam tempo waktu 12 bulan yaitu sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan;
 - 3) Pembayaran kedua dalam tempo waktu waktu 12 bulan perbulan yaitu sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan;
 - 4) Pembayaran ketiga dalam tempo waktu 3 bulan yaitu sebesar Rp 38.236.635,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) perbulan.

¹⁷ Pengadilan Negeri Karawang, Putusan Perdamaian Nomor 81/PDT.G/2022/PN Kwg, hlm. 1-2.

- c. Pembayaran setiap bulannya dilakukan dengan menyerahkan cek/giro tertanggal sesuai dengan kewajiban perbulannya.
- d. Apabila Pihak Kedua lalai atau tidak tepat waktu melakukan kewajiban membayar sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, maka Pihak Pertama dapat mengambil langkah hukum.
- e. Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.
- f. Masing-masing pihak akan menanggung sendiri segala biaya-biaya dan/atau pajak-pajak sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini.
- g. Biaya perkara dalam perkara ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Akta perdamaian ini dibuat oleh para pihak dengan sebenarnya, dan para pihak menerangkan serta menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis tanggal 14 November 2022 yang kemudian dituangkan pada Akta Perdamaian No. 81/PDT.G/2022/PN Kwg, selanjutnya kesepakatan perdamaian ini dibuat tiga rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum sama serta akan diberikan kepada Penggugat, Tergugat, dan Hakim Pengadilan Negeri Karawang.

2. Putusan Perdamaian Nomor 81/PDT.G/2022/PN Kwg

Pada persidangan gugatan perdata Pengadilan Negeri Karawang nomor perkara 81/PDT.G/2022/PN Kwg yang setelah dibacakan keseluruhan isi kesepakatan perdamaian antara PT. Pupuk Kujang dengan PT. Dinamika Kembar Utama, baik Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut adalah benar dan para pihak menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Selanjutnya dengan pertimbangan Pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 154 ayat (2) RBg "*Jika perdamaian pada yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa*"¹⁸ dan PERMA RI No. 1 Tahun 2016,

¹⁸ Lihat Pasal 130 ayat (2) HIR.

maka Hakim Pengadilan Negeri Karawang wajib mengadili dan memutuskan, yang mana putusannya yaitu:¹⁹

- a. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- b. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Putusan Perdamaian dengan Akta Perdamaian nomor perkara 81/PDT.G/2022/PN Kwg ini diputus oleh 3 Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari Rabu, 23 November 2022 yaitu Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Poltak, S.H., M.H., dan Lia Yuwannita, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sona Jafisa, S.H., M.H. selaku Jurusita Pengganti yang dihadiri oleh para pihak baik Penggugat maupun Tergugat. Adapun analisis isi Akta Perdamaian pada putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 81/PDT.G/2022/PN Kwg ini, mengacu pada syarat sah pembuatan akta perdamaian yang tercantum dalam Pasal 1320, 1851, sampai Pasal 1864 KUHPerdara diantaranya sebagai berikut.

a. Akta Perdamaian Harus dibuat Atas Dasar Kesepakatan Para Pihak dan Berlaku Syarat Sahnya Perjanjian

Pembuatan Akta Perdamaian yang didasarkan atas perundingan antar para pihak sehingga menghasilkan perjanjian persetujuan, maka pihak yang bersengketa baik Penggugat dan Tergugat harus dibuat berdasarkan keinginan sendiri para pihak untuk menyepakati persetujuan damai, bukan berdasarkan hanya keinginan salah satu pihak, intervensi salah satu pihak, maupun kehendak hakim yang memeriksa dan memutus perkara.

Kesepakatan perdamaian yang didasarkan pada perjanjian persetujuan haruslah mengacu pada unsur-unsur syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang mana dalam Pasal ini terdapat dua unsur yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Adapun isi Pasal 1320 KUHPerdara adalah “*Agar terjadi perjanjian yang sah, diperlukan empat syarat;*

- 1) *Kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya;*
- 2) *Kecapakan untuk membuat suatu perjanjian;*
- 3) *Suatu pokok soal tertentu;*

¹⁹ Pengadilan Negeri Karawang, Putusan Perdamaian ...*Op.cit.* hlm. 3.

4) *Suatu sebab yang tidak terlarang (halal)."*

Kesepakatan dan kecakapan hukum merupakan syarat subjektif perjanjian, kesepakatan artinya para pihak dalam sebenarnya, sehat secara jasmani dan rohani, dalam keadaan yang sadar, dan tanpa adanya intervensi (paksaan) dari pihak lain sepakat untuk menyatakan persetujuan perjanjian, kecakapan hukum adalah yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum. Setiap orang sesuai dengan Pasal 1329 KUHPerdara berwenang melakukan dan membuat perikatan, kecuali jika ia tidak cakap untuk melakukan perikatan.²⁰ Suatu pokok soal tertentu dan suatu sebab yang halal ialah syarat objektif suatu perjanjian, suatu pokok soal tertentu adalah adanya kejelasan objek yang diperjanjikan sehingga memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban yang mana ketentuan ini diatur dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUHPerdara. Suatu sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 sampai Pasal 1337 KUHPerdara, sebab yang halal disebutkan bahwa objek yang diperjanjikan tidak boleh palsu dan bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka suatu perjanjian dapat dibatalkan sedangkan jika syarat objektif tidak dapat dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, yang artinya dari awal tidak ada (tidak dianggap) adanya suatu perjanjian diantara para pihak.

Mengacu pada Pasal 1320 ini, maka menurut peneliti, Akta Perdamaian yang telah dibuat oleh PT. Pupuk Kujang selaku Penggugat dengan PT. Dinamika Kembar Utama selaku Tergugat yang telah dimuat dalam Putusan Perdamaian No. 81/PDT.G/2022/PN Kwg telah dibuat atas dasar syarat sahnya perjanjian, peneliti menganalisis berdasarkan unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut:

1) Kesepakatan mereka mengikatkan dirinya

Akta Perdamaian pada Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Karawang nomor perkara 81/PDT.G/2022/PN Kwg dibuat atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sehingga memenuhi syarat subjektif perjanjian. Hal tersebut dapat dilihat dari isi Akta Perdamaian yang menyatakan bahwa:

"(...) mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di luar persidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis (...)"²¹

²⁰ Lihat Pasal 1329 KUHPerdara.

²¹ Pengadilan Negeri Karawang, Putusan Perdamaian...*Opt.cit.* hlm. 1.

Maka, hal ini berarti isi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat atas dasar kesepakatan para pihak, sehingga isi akta perdamaian ini telah memenuhi unsur kesepakatan pada Pasal 1320 KUHPerdara.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang cakap untuk membuat suatu persetujuan atau melakukan perbuatan hukum sesuai Pasal 1330 KUHPerdara ialah orang dewasa, tidak dibawah pengampuan, tidak dinyatakan pailit, dan tidak hilang ingatan.²² Maka sesuai Pasal ini, baik pihak Penggugat yaitu Maryadi selaku Direktur PT. Pupuk Kujang dan kuasa hukumnya, Benny Joesoef, S.H. dan Tergugat dalam hal ini H. Dodi Juherman selaku Direktur PT. Dinamika Kembar Utama dengan kuasa hukumnya, Agus Supriyatna, S.H., merupakan orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum dikarenakan telah memenuhi unsur Pasal 1330 KUHPerdara yaitu mereka merupakan orang dewasa, tidak sedang di bawah pengampuan, tidak sedang dinyatakan pailit, dan tidak memiliki penyakit hilang ingatan.

3) Suatu pokok soal tertentu

Dalam Pasal 1332 KUHPerdara disebutkan "*Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.*" Selain itu, dalam Pasal 1333 KUHPerdara dinyatakan "*Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-sekurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung,*" maka mengacu pada Pasal ini, dalam Akta Perdamaian PT. Pupuk Kujang dengan PT. Dinamika Kembar Utama, objek yang menjadi sengketa adalah gugatan wanprestasi utang-piutang senilai Rp 1.304.709.905,00 (satu miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima rupiah) yang nilai objek perjanjiannya dapat ditentukan atau dihitung sehingga telah sesuai memenuhi unsur suatu pokok soal tertentu dalam Akta Perdamaian.

4) Suatu sebab yang halal

Suatu persetujuan atau perjanjian dapat dinyatakan sah apabila objek perjanjian tersebut tidak palsu dan tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum sesuai dengan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara.²³ Menurut Subekti yang dikutip dalam Mukhidin, dikatakan tidak melanggar ketentuan dan ketertiban umum ialah tidak melanggar undang-

²² Lihat Pasal 1330 KUHPerdara.

²³ Lihat Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdara.

undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatuhan, ketelitian, serta kehati-hatian.²⁴ Objek persetujuan dalam Akta Perdamaian No. 81/PDT.G/2022/PN Kwg adalah pembayaran utang senilai Rp 1.304.709.905,00 (satu miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima rupiah), dalam objek persetujuan ini merupakan uang rupiah sebagai uang resmi yang sah sebagai alat pembayaran di negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 *jo* Pasal 1 angka 2 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah sebagai mata uang adalah alat pembayaran yang sah.²⁵ Mengacu dengan hal ini, maka Akta Perdamaian dalam putusan perdamaian nomor perkara 81/PDT.G/2022/PN Kwg telah memenuhi unsur yang halal dalam persetujuan atau perdamaian.

b. Akta Perdamaian ditujukan Untuk Mengakhiri Sengketa Antara Para Pihak

Pembuatan Akta Perdamaian harus ditujukan untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Jika Akta Perdamaian tidak dapat mengakhiri dan menyelesaikan sengketa diantara pihak Penggugat dan Tergugat, maka Akta Perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak tidak dapat mengikat pihak Penggugat dan Tergugat dan dianggap tidak sah. Ananta dan Nurdin berpendapat “bahwa suatu kesepakatan damai harus dituntut untuk mengakhiri sengketa secara tuntas.”²⁶

Berdasarkan hal ini, Akta Perdamaian antara PT. Pupuk Kujang sebagai Penggugat dengan PT. Dinamika Kembar Utama sebagai Tergugat yang telah dimuat dalam Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Karawang No. 81/PDT.G/2022/PN Kwg menurut peneliti telah memenuhi syarat mengakhiri sengketa para pihak. Hal tersebut disebabkan Akta Perdamaian ini dibuat untuk tujuan mengakhiri sengketa sebagaimana yang telah jelas tercantum dalam Pasal 2 Ketentuan Akta Perdamaian yang menyatakan “*Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.*”²⁷

c. Akta Perdamaian Harus Berbentuk Tertulis

Dalam Pasal 1851 KUHPerdara disebutkan bahwa Akta Perdamaian harus dibuat secara tertulis hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 “*Jika*

²⁴ Mukhidin. (2010). *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku*. Cermin: Jurnal UPS Tegal, Vol. 47, No. 047. hlm. 2.

²⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 UU No. 7 Tahun 2011.

²⁶ Laura Rizky Ananta dan Aad Rusyad Nurdin. *Op.cit.* hlm. 2229.

²⁷ Pengadilan Negeri Karawang, Putusan Perdamaian ... *Op.cit.* hlm. 2.

Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.” Syarat Akta Perdamaian harus dibuat secara tertulis merupakan syarat yang memaksa para pihak sehingga tidak dianggap ada persetujuan perdamaian apabila persetujuan tersebut dilakukan secara lisan.

Mengacu pada Pasal 1851 KUHPerdato jo Pasal 27 ayat (1) PERMA RI No. 1 Tahun 2016, menurut peneliti Akta Perdamaian PT. Pupuk Kujang selaku Pihak Pertama (Penggugat) dan PT. Dinamika Kembar Utama selaku Pihak Kedua (Tergugat) telah membuat Akta Perdamaian secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak sebagai bukti pernyataan kesepakatan untuk melakukan perdamaian dihadapan Hakim Mediator Hartati, S.H. dalam data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Karawang.²⁸ Hal ini juga ditegaskan dan dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 81/PDT.G/2022/PN Kwg yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh pihak Pengadilan.

d. Akta Perdamaian Harus dibuat Berdasarkan Sengketa Yang Telah Terjadi

Suatu Akta Perdamaian dibuat secara fakta yang berdasarkan sengketa diantara para pihak dimana peristiwa tersebut sudah terjadi. Sengketa yang dimaksud merupakan sengketa yang telah berwujud maupun sengketa yang telah nyata namun masih dalam tahap diajukan ke Pengadilan setempat yang berwenang.²⁹ Maka sesuai hal ini, peneliti berpendapat Akta Perdamaian yang telah dibuat oleh PT. Pupuk Kujang selaku Penggugat dengan PT. Dinamika Kembar Utama selaku Tergugat yang dimuat pada Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 81/PDT.G/2022/PN Kwg merupakan suatu kebenaran atas dasar sengketa antara PT. Pupuk Kujang dengan PT. Dinamika Kembar Utama yang didaftarkan oleh PT. Dinamika Kembar Utama melalui Direktur dan Kuasa Hukumnya pada hari Senin, 06 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Karawang dengan klasifikasi perkara gugatan wanprestasi.

e. Akta Perdamaian Harus dibuat Oleh Orang yang Memiliki Kekuasaan

Pembuatan Akta Perdamaian berdasarkan Pasal 1852 ayat (1) KUHPerdato “*Untuk dapat melakukan perdamaian, seseorang harus berwenang melepaskan haknya atas hal-hal yang tercantum dalam perdamaian tersebut.*” Maka berdasarkan Pasal 1852 ayat (1) KUHPerdato ini

²⁸ Pengadilan Negeri Karawang. Sistem Informasi ..., *Opt.cit.*

²⁹ Abdul Manan. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Cetakan Pertama.* Jakarta: Yayasan Al Hikmah. hlm. 98.

untuk membuat dan melakukan suatu perdamaian harus dapat melepaskan hak-hak yang tercantum dalam perdamaian yang telah dimuat.

Menurut peneliti, Akta Perdamaian yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 81/PDT.G/2022/PN Kwg dibuat oleh orang yang tepat dan memiliki kekuasaan untuk melepaskan hak-haknya yaitu PT. Pupuk Kujang yang diwakili oleh Maryadi selaku Direktur serta dikuasakan oleh Benny Joesoef, S.H. sebagai Pihak Pertama (Penggugat) dengan PT. Dinamika Kembar Utama yang diwakili oleh H. Dodi Juherman selaku Direktur dan dikuasakan oleh Agus Supriyatna, S.H. selaku Pihak Kedua (Tergugat) hal ini ditegaskan dalam isi Putusan Perdamaian dimana keduanya bersedia melepaskan hak-haknya yang mana Pasal 1 ayat (1) *“Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) telah sepakat untuk melunasi dan atau untuk memenuhi kewajibannya kepada Pihak Pertama (Penggugat),”* Pasal 1 ayat (2) angka 6 *“Apabila Pihak Kedua lalai atau tidak tepat waktu melakukan kewajiban membayar sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, maka Pihak Pertama dapat mengambil langkah hukum,”* Pasal 2 *“Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum,”* dan Pasal 3 baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggung sendiri biaya perkara yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Perdamaian.

KESIMPULAN (Bold, 12pt)

Akta Perdamaian antara PT. Pupuk Kujang selaku Penggugat dengan PT. Dinamika Kembar Utama dalam Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Karawang Nomor 81/PDT.G/2022/PN Kwg yang mengacu pada pengembalian utang Tergugat kepada Penggugat ini dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun kepentingan umum. Maka sangat tepat apabila Hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor 81/PDT.G/2022/PN Kwg ini menguatkan persetujuan perdamaian yang telah dibuat oleh PT. Pupuk Kujang dengan PT. Dinamika Kembar Utama melalui sidang putusan perdamaian sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Akta Perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

Adicahya, Akmal. (2021). *Menelusur Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Berita Pengadilan Agama Marabahan.

Ananta, Laura Rizky dan Nurdin, Aad Rusyad. (2021). *Analisis Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 11, 2021, pp 2222-2235.

Firdaos, Mochamad (2020). *Tinjauan Asas Keadilan Dalam Akta Perdamaian*. Berita Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Herzien Indonesische Reglement (Reglement Indonesia Yang Diperbarui).

Indonesia, P. N. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Indonesia, P. N. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Indonesia, P. N. (2011). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Manan, Abdul. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Cetakan Pertama*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Mukhidin. (2010). *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku*. Cermin: Jurnal UPS Tegal, Vol. 47, No. 047. pp. 1-12.

Pengadilan Negeri Karawang. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara: Informasi Detail Perkara 81/PDT.G/2022/PN Kwg*. https://sipp.pn-karawang.go.id/index.php/detil_perkara, diakses 12 Desember 2022.

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 81/PDT.G/2022/PN Kwg perihal Akta Perdamaian PT. Pupuk Kujang dengan PT. Dinamika Kembar Utama.

Reglement voor de Buitengewesten.